



P U T U S A N
Nomor 138 /Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- I Nama lengkap : Bagas Luki Laksono Alias Blantik Bin Agus Waluyo;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Gadingrejo RT.11 Ds.Kadipiro Kec.Sambirejo
Kab.Sragen.- Dk.Gempol Rt.8 Ds.Sambirejo
Kec.Sambirejo Kab.Sragen.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan Makanan);
- II Nama lengkap : Aldy Satria Hendrawan Bin Budiarto;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Susukan III Rt.01 Rw.10 Ds.Genjahan
Kec.Ponjong Kab.Gunungkidul DIY.- Dk.Kenatan
Rt,14/07 Ds.Bumiaji Kec.Gondang Kab.Sragen;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (bekerja Di Pabrik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bagas Luki Laksono Alias Blantik Bin Agus Waluyo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa Aldy Satria Hendrawan Bin Budiarto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 138/Pid.B/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIN BIN AGUS WALUYO Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIN BIN AGUS WALUYO Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan genting;
 - 3 (tiga) buah pecahan plavon atau asbes ;
 - 1 (satu) buah reng terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo seri A15 ;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo seri A5s;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo seri Y12i;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo seri Y91;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo seri Y1s;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi seri Note 7;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Realme seri C2;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15 warna : hitam dinamis, IMEI : 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488;
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter No.Pol. : AD-6020-YM warna hitam, tahun 2014, Noka. : MH8BF46AAEJ-129776, Nosin : AEP1-ID-129837 beserta STNK atas nama BUDIYARTO;

Dikembalikan kepada Aldy Satria Hendrawan Bin Budiarto.

- 1 (satu) potong jemper warna hitam merk Breaksider;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah kombinasi hitam;
- Sepasang sandal jepit merk New Era warna abu-abu;
- 1 (satu) buah drei (Min) terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Drei (PLUS) terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah drei besi (min) gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah drei besi (plus) gagang warna merah putih;
- 1 (satu) buah tang besi gagang warna merah hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jemper warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO dan Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BIDIYARTO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dikios renteng Counter H & S GADGET STORE di Dk.Purworejo Rt.7 Ds.Sambirejo Kec.Sambirejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sragen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348, 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 02.15 Wib. Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO datang ke kios renteng di Dk.Purworejo Rt.7 Ds.Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen dengan tujuan akan melakukan pencurian, sesampainya di kios renteng tepatnya di belakang kios counter H & S Gadget store Terdakwa 1 berusaha membuka pintu counter dengan cara mendorong dengan tangan namun pintu counter tidak bisa dibuka, dan pada saat itu juga Terdakwa 1 melihat ada sepeda motor yang berhenti di gang kios sebelah utara counter yang dikendarai oleh Terdakwa 2 ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BIDIYARTO, oleh karena Terdakwa 1 tidak kenal dengan Terdakwa 2 dan takut perbuatannya diketahui maka Terdakwa 1 lari ketengah sawah,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 berjalan kebelakang kios sesampainya di belakang kios counter H & S Gadget store Terdakwa 2 berusaha mendorong dan mencongkel pintu bagian belakang menggunakan alat berupa dremel namun pintu tersebut tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa 2 naik keatas genting melalui tembok bagian belakang yang sebagian sudah roboh kemudian membuka genting, merusak reng dan plafon dengan menggunakan tangan dan saat itu Terdakwa 2 berusaha masuk kedalam counter melalui lubang genting namun tidak bisa masuk kedalam counter lalu Terdakwa 2 kembali keatas genting dan saat itu juga Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 yang tidak dikenal berdiri dibelakang counter H & S Gadget store, kemudian Terdakwa 2 turun mendekati Terdakwa 1 lalu Terdakwa 2 bertanya “ meh maling to mas” (mau maling to mas) dan dijawab oleh Terdakwa 2 “yo mas” (ya mas), dan selanjutnya Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 bahwa “ Terdakwa juga mau mencuri ”, setelah itu Terdakwa 1 naik keatas genting dengan memanjat tembok pagar yang sebagian sudah roboh kemudian masuk kedalam counter melalui genting yang sudah terbuka, reng dan plafon yang telah dirusak oleh Terdakwa 2.

- Bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil masuk kedalam counter lalu membuka pintu belakang counter dengan tujuan agar Terdakwa 2 bisa masuk kedalam kios dan setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada didalam kios, Terdakwa 1 berjalan menuju ke etalase dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan korban Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm) 8 (delapan) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 : 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1 : 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348, 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, IMEI 1 : 12337 kemudian dimasukkan kedalam jaket sedangkan Terdakwa 1 menuju meja kasir lalu tanpa seijin dan sepengetahuan korban Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di laci meja kasir.

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi hasil kejahatan yaitu Terdakwa 1 menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, kepada Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar counter melalui pintu belakang counter yang akhirnya berboncengan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Handphone hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa 1 yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, tipe Vivo 2007, warna : Mineral Blue di tukar tambah dengan handphone Oppo A3s warna ungu milik seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). sedangkan untuk 5 (lima) unit handphone di jual dengan cara COD dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal semuanya laku Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Handphone hasil kejahatan Terdakwa 2 yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 700.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 dijual kepada Saksi Bayu Sukma laku sebesar Rp. 620.000,- dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 dijual kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARTI ALIAS KARTI TOKO BINTI HARTO MULYONO (ALM), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan selaku saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 jam 03.00 wib di Counter H & S GADGET STORE alamat kios renteng Dk. Purworejo Rt.7 Sambirejo Kab. Sragen milik saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang di counter berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 : 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1 ;
- uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 8 Handphone berbagai merk ditaruh atau disimpan di dalam etalase Counter, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1 ;ditaruh / disimpan di laci meja kasir di dalam counter dalam keadaan terkunci tapi kunci masih menggantung.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam counter, namun setelah saksi masuk kedalam counter, pintu bagian belakang dalam keadaan terbuka dan plavon pada kamar mandi juga dalam keadaan di rusak/berlubang serta setelah saksi melihat keatas pada kamar mandi genting juga dalam keadaan terbuka.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah mengetahui kejadian perkara pencurian adalah saksi HENDRI SETIAWAN dan saksi. YULIANTI.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebin sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HENDRI SETIAWAN ALIAS POMPO BIN TORO (ALM), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 jam 03.00 wib di Counter H & S GADGET STORE alamat kios renteng Dk. Purworejo Rt.7 Sambirejo Kab. Sragen milik korban SUKARTI ALIAS KARTI TOKO BINTI HARTO MULYONO (ALM).

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi akan masuk bekerja di Counter H & S GADGET STORE.
- Bahwa barang milik korban yang hilang di counter berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 : 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1 ;
 - uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 8 Handphone berbagai merk ditaruh atau disimpan di dalam etalase Counter, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1 ; ditaruh / disimpan di laci meja kasir di dalam counter dalam keadaan terkunci tapi kunci masih menggantung.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam counter, namun setelah saksi masuk

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam counter, pintu bagian belakang dalam keadaan terbuka dan plavon pada kamar mandi juga dalam keadaan di rusak/berlubang serta setelah saksi melihat keatas pada kamar mandi genting juga dalam keadaan terbuka.

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut selain adalah saksi. YULIANTI.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban SUKARTI ALIAS KARTI TOKO BINTI HARTO MULYONO (ALM) tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
- Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebin sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi YULIANTI ALIAS YULI BINTI PRIYONO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 jam 03.00 wib di Counter H & S GADGET STORE alamat kios renteng Dk. Purworejo Rt.7 Sambirejo Kab. Sragen milik korban SUKARTI ALIAS KARTI TOKO BINTI HARTO MULYONO (ALM).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi akan masuk bekerja di Counter H & S GADGET STORE.
- Bahwa barang milik korban yang hilang di counter berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1 ;
- uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 8 Handphone berbagai merk ditaruh atau disimpan di dalam etalase Counter, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1 ; ditaruh / disimpan di laci meja kasir di dalam counter dalam keadaan terkunci tapi kunci masih menggantung.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam counter, namun setelah saksi masuk kedalam counter, pintu bagian belakang dalam keadaan terbuka dan plavon pada kamar mandi juga dalam keadaan di rusak/berlubang serta setelah saksi melihat keatas pada kamar mandi genting juga dalam keadaan terbuka.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut selain saksi adalah saksi HENDRI SETIAWAN.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban SUKARTI ALIAS KARTI TOKO BINTI HARTO MULYONO (ALM) tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
- Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ANDIKA SAPUTRA ALIAS DOKOL BIN JASMIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi telah didatangi oleh petugas dari Polsek Sambirejo selanjutnya dilakukan pemeriksaan karena telah menguasai 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168 yang merupakan hasil kejahatan.
 - Bahwa saksi menguasai 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis tersebut setelah tukar tambah dengan Handphone milik saksi merk Realme 5 warna ungu dengan sorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
 - Bahwa cara awalnya saksi tukar tambah adalah saksi memposting hanphone milik saksi untuk tukar tambah dan di coment oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya saksi COD atau bertemu dengan sorang laki-laki tersebut di wilayah Kacangan Andong Boyolali.
 - Bahwa saat saksi tukar tambah atau barter antara handphone milik saksi yaitu 1 (satu) unit handphone realme 5 warna ungu dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis yang dikuasai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut saksi tidak memperoleh tambahan uang dan saksi juga tidak menambah uang (inpas).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi BAYU SUKMA ALIAS KODO BIN SURYANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah didatangi oleh petugas dari Polsek Sambirejo Polres Sragen selanjutnya dilakukan pemeriksaan karena telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314 yang di beli pada hari Kamis tanggal 6

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib dari tersangka ALDY SATRIA HENDRAWAN, tempat tinggal Dk. Kenatan Rt.14/07 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen.

- Bahwa cara saksi membeli handphone tersebut adalah sewaktu saksi bersama terdakwa 2 bekerja di Pabrik herbel Blancon Sambungmacan, saat itu saksi melihat terdakwa 2 membawa 2 (dua) unit handphone, selanjutnya saksi bertanya dijual atau tidak handphone tersebut dan terdakwa menjawab di jual, lalu saksi dengan terdakwa 2 nego masalah harga, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib saksi mendatangi tempat tinggal terdakwa 2 lalu membayar 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi RAFI SETIAWAN ALIAS RAPI BIN GIMIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah didatangi oleh petugas dari Polsek Sambirejo Polres Sragen karena telah menguasai 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488.
- Bahwa menguasai 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue setelah saya tukar tambah dengan handphone milik saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3s warna ungu.
- Bahwa saksi tukar tambah handphone dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal, komunikasi melalui facebook.
- Bahwa pada saat saksi tukar tambah handphone saksi tidak mendapatkan pengembalian uang namun saksi menambah uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada seorang laki-laki yang saksi saya kenal tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi ADYTIA OKTA WIJAYA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan dan menangkap terdakwa 1 pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib di dalam rumah / tempat tinggalnya alamat Dk. Gempol Rt.8 Ds. Sambirejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen dan terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib di tempat tinggalnya Dk. Kenatan Rt.14 Ds. Bumiaji Kec. Gondang Kab. Sragen.
- Bahwa mengamankan dan menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2 atas dasar laporan polisi nomor : LP / B / 6 / X / 2022 / Spkt / Polsek Sambirejo / Polres Sragen / Polda Jawa Tengah, tanggal 5 Oktober 2022, surat perintah tugas nomor : Sp.Gas / 5 / X / 2022 / Sek.Sbr, tanggal 5 Oktober 2022 dan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap / 6 / X / 2022 / Sek.Sbr, tanggal 5 Oktober 2022 serta surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap / 7 / X / 2022 / Sek.Sbr, tanggal 10 Oktober 2022.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 jam 03.00 wib di counter H & S gadget Store alamat Kios Renteng Dk. Purworejo Rt.7 Ds. Sambirejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen milik saksi SUKARTI, Sragen, 27 Juni 1976, umur 47 tahun, perempuan, Waraswasta, Islam, alamat Dk. Kepoh Rt.19 Ds. Wonokerso Kec. Kedawung Kab. Sragen.
- Bahwa barang milik saksi Sukarti yang hilang berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15 tipe CPH2185, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s, tipe CPH1909, warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, tipe Vivo 2007, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, tipe Vivo 1817, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865,
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640,
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314,
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1 :
- uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan hasil interogasi tersangka ALDY SATRIA bahwa uang yang diambil dari dalam laci sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang milik saksi korban Sukarti yang hilang berupa 8 (delapan) unit handphone berbagai merk ditaruh didalam etalse counter sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- ditaruh di dalam laci meja kasir didalam counter namun berdasarkan keterangan terdakwa 2 bahwa uang yang diambil dari dalam laci berikut handphone berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang hasil kejahatan terdakwa 1 mendapatkan bagian barang berupa 6 (enam) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) unit handphone Vivo Y12i telah di jual secara online dan COD di SPBU tangen dan mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) unit handphone berbagai merk telah di jual juga secara online juga dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di SPBU pilangsari Ngrampal Sragen dan laku terjual 5 unit handphone sebesar Rp.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), serta semua uang hasil penjualan handphone dan uang Rp. 200.000,- telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan terdakwa 2 memperoleh hasil kejahatan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone berbagai merk, yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di depan pabrik Plumbon Sambungmacan Sragen laku terjual sebesar Rp. 700.000,- lalu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 tersangka Aldi menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 laku terjual sebesar Rp. 620.000,- dibeli oleh saksi BAYU SUKMA dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa 2 menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD di bener Ngrampal Sragen laku terjual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tunai hasil kejahatan Rp. 500.000,- telah digunakan untuk membayar pinjaman online, dan uang hasil jual beli handphone Oppo A15 dan Realme Note 7, juga sudah habis untuk membayar pinjaman online dan mencukupi kebutuhan hidup sehari, sedangkan uang hasil penjualan handphone Oppo A7 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masih dikuasai terdakwa 2 selanjutnya di sita oleh petugas kepolisian.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter No.Pol. : AD-6020-YM warna hitam, tahun 2014, Noka. : MH8BF46AAEJ-129776, Nosin : AEP1-ID-129837 beserta STNK atas nama BUDIYARTO adalah milik terdakwa 2.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.00 wib. bertempat dikios renteng Counter H & S GADGET STORE di Dk.Purworejo Rt.7 Ds.Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 02.15 Wib. Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO datang ke kios renteng di Dk.Purworejo Rt.7 Ds.Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen dengan tujuan akan melakukan pencurian, sesampainya di kios renteng tepatnya di belakang kios counter H & S Gadget store Terdakwa 1 berusaha membuka pintu counter dengan cara mendorong dengan tangan namun pintu counter tidak bisa dibuka, dan pada saat itu juga Terdakwa 1 melihat ada sepeda motor yang berhenti di gang kios sebelah utara counter yang dikendarai oleh Terdakwa 2 ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO, oleh karena Terdakwa 1 tidak kenal dengan Terdakwa 2 dan takut perbuatannya diketahui maka Terdakwa 1 lari ketengah sawah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 berjalan kebelakang kios sesampainya di belakang kios counter H & S Gadget store Terdakwa 2 berusaha mendorong dan mencongkel pintu bagian belakang menggunakan alat berupa drei namun pintu tersebut tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa 2 naik keatas genting melalui tembok bagian belakang yang sebagian sudah roboh kemudian membuka genting, merusak reng dan plavon dengan menggunakan tangan dan saat itu Terdakwa 2 berusaha masuk kedalam counter melalui lubang genting namun tidak bisa masuk kedalam counter lalu Terdakwa 2 kembali keatas genting dan saat itu juga Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 yang tidak dikenal berdiri dibelakang counter H & S Gadget store.
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 turun mendekati Terdakwa 1 lalu Terdakwa 2 bertanya “ meh maling to mas” (mau maling to mas) dan dijawab oleh Terdakwa 2 “yo mas” (ya mas), dan selanjutnya Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 bahwa “ Terdakwa juga mau mencuri ”, setelah itu Terdakwa 1 naik keatas genting dengan memanjat tembok pagar yang sebagian sudah roboh kemudian masuk kedalam counter melalui genting yang sudah terbuka, reng dan plafon yang telah dirusak oleh Terdakwa 2.
- Bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil masuk kedalam counter lalu membuka pintu belakang counter dengan tujuan agar Terdakwa 2 bisa masuk kedalam kios dan setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada didalam kios, Terdakwa 1 berjalan menuju ke etalase dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan korban Sukarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm) 8 (delapan) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348, 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337 kedudian dimasukan kedalam jaket sedangkan Terdakwa 1 menuju meja kasir lalu tanpa seijin dan sepengetahuan korban Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di laci meja kasir.

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi hasil kejahatan yaitu Terdakwa 1 menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, kepada Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar counter melalui pintu belakang counter yang akhirnya berboncengan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Handphone hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa 1 yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, tipe Vivo 2007, warna : Mineral Blue di tukar tambah dengan handphone

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A3s warna ungu milik seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). sedangkan untuk 5 (lima) unit handphone di jual dengan cara COD dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal semuanya laku Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Handphone hasil kejahatan Terdakwa 2 yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 700.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 dijual kepada Saksi Bayu Sukma laku sebesar Rp. 620.000,- dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 dijual kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 02.15 Wib. Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor datang ke Counter H & S GADGET STORE di Dk.Purworejo Rt.7 Ds.Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen dengan tujuan melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 berjalan kebelakang kios sesampainya di belakang kios counter H & S Gadget store Terdakwa 2 berusaha mendorong dan mencongkel pintu bagian belakang menggunakan alat berupa dremel namun pintu tersebut tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa 2 naik keatas genting melalui tembok bagian belakang yang sebagian sudah roboh kemudian membuka genting, merusak reng dan plafon dengan menggunakan tangan dan saat itu Terdakwa 2 berusaha masuk kedalam counter melalui lubang genting namun tidak bisa masuk kedalam counter lalu Terdakwa 2 kembali keatas genting dan saat itu juga Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 yang tidak dikenal berdiri dibelakang counter H & S Gadget store.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 turun mendekati Terdakwa 1 lalu Terdakwa 2 bertanya “ meh maling to mas” (mau maling to mas) dan dijawab oleh Terdakwa 2 “yo mas” (ya mas), dan selanjutnya Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 bahwa “ Terdakwa juga mau mencuri ”, setelah itu Terdakwa 1 naik keatas genting dengan memanjat tembok pagar yang sebagian sudah roboh kemudian masuk kedalam counter melalui genting yang sudah terbuka, reng dan plafon yang telah dirusak oleh Terdakwa 2.
- Bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil masuk kedalam counter lalu membuka pintu belakang counter dengan tujuan agar Terdakwa 2 bisa masuk kedalam kios dan setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada didalam kios, Terdakwa 1 berjalan menuju ke etalase dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan korban Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm) 8 (delapan) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348, 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337 kemudian dimasukan kedalam jaket sedangkan Terdakwa 1 menuju meja kasir lalu tanpa seijin dan sepengetahuan korban Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di laci meja kasir.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi hasil kejahatan yaitu Terdakwa 1 menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, kepada Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar counter melalui pintu belakang counter yang akhirnya berboncengan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Handphone hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa 1 yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, tipe Vivo 2007, warna : Mineral Blue di tukar tambah dengan handphone Oppo A3s warna ungu milik seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). sedangkan untuk 5 (lima) unit handphone di jual dengan cara COD dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal semuanya laku Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Handphone hasil kejahatan Terdakwa 2 yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 700.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 dijual kepada Saksi Bayu Sukma laku sebesar Rp. 620.000,- dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 dijual kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti ;

- 3 (tiga) buah pecahan genting;
- 3 (tiga) buah pecahan plavon atau asbes ;
- 1 (satu) buah reng terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo seri A15 ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo seri A5s;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo seri Y12i;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo seri Y91;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo seri Y1s;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi seri Note 7;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Realme seri C2;
- 1 (satu) potong jemper warna hitam merk Breaksider;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah kombinasi hitam;
- Sepasang sandal jepit merk New Era warna abu-abu;
- 1 (satu) buah drei (MIN) terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Drei (PLUS) terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15 warna : hitam dinamis, IMEI : 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter No.Pol. : AD-6020-YM warna hitam, tahun
- 2014, Noka. : MH8BF46AAEJ-129776, Nosin : AEP1-ID-129837 beserta STNK atas nama BUDIYARTO;
- 1 (satu) buah drei besi (min) gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah drei besi (plus) gagang warna merah putih;
- 1 (satu) buah tang besi gagang warna merah hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jemper warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 02.15 Wib. Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO datang ke kios renteng di Dk.Purworejo Rt.7 Ds.Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen dengan tujuan akan melakukan pencurian, sesampainya di kios renteng tepatnya di belakang kios counter H & S Gadget store Terdakwa 1 berusaha membuka pintu counter dengan cara mendorong dengan tangan namun pintu counter tidak bisa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka, dan pada saat itu juga Terdakwa 1 melihat ada sepeda motor yang berhenti di gang kios sebelah utara counter yang dikendarai oleh Terdakwa 2 ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO, oleh karena Terdakwa 1 tidak kenal dengan Terdakwa 2 dan takut perbuatannya diketahui maka Terdakwa 1 lari ketengah sawah, selanjutnya Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 berjalan kebelakang kios sesampainya di belakang kios counter H & S Gadget store Terdakwa 2 berusaha mendorong dan mencongkel pintu bagian belakang menggunakan alat berupa drei namun pintu tersebut tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa 2 naik keatas genting melalui tembok bagian belakang yang sebagian sudah roboh kemudian membuka genting, merusak reng dan plavon dengan menggunakan tangan dan saat itu Terdakwa 2 berusaha masuk kedalam counter melalui lubang genting namun tidak bisa masuk kedalam counter lalu Terdakwa 2 kembali keatas genting dan saat itu juga Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 yang tidak dikenal berdiri dibelakang counter H & S Gadget store, kemudian Terdakwa 2 turun mendekati Terdakwa 1 lalu Terdakwa 2 bertanya “ meh maling to mas” (mau maling to mas) dan dijawab oleh Terdakwa 2 “yo mas” (ya mas), dan selanjutnya Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 bahwa “ Terdakwa juga mau mencuri ”, setelah itu Terdakwa 1 naik keatas genting dengan memanjat tembok pagar yang sebagian sudah roboh kemudian masuk kedalam counter melalui genting yang sudah terbuka, reng dan plafon yang telah dirusak oleh Terdakwa 2.

- Bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil masuk kedalam counter lalu membuka pintu belakang counter dengan tujuan agar Terdakwa 2 bisa masuk kedalam kios dan setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada didalam kios, Terdakwa 1 berjalan menuju ke etalase dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan korban Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm) 8 (delapan) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i,



warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348, 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337 kemudian dimasukkan kedalam jaket sedangkan Terdakwa 1 menuju meja kasir lalu tanpa seijin dan sepengetahuan korban Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di laci meja kasir.

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi hasil kejahatan yaitu Terdakwa 1 menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, kepada Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar counter melalui pintu belakang counter yang akhirnya berboncengan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Handphone hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa 1 yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, tipe Vivo 2007, warna : Mineral Blue di tukar tambah dengan handphone Oppo A3s warna ungu milik seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). sedangkan untuk 5 (lima) unit handphone di jual dengan cara COD dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal semuanya laku Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis untuk



kebutuhan hidup sehari-hari dan Handphone hasil kejahatan Terdakwa 2 yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 700.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 dijual kepada Saksi Bayu Sukma laku sebesar Rp. 620.000,- dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 dijual kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 da ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**
3. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO. adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.00 wib., Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO bertempat dikios renteng Counter H & S GADGET STORE di Dk.Purworejo Rt.7 Ds.Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen telah mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan korban barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348, 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337 yang disimpan dietalase diambil oleh terdakwa 1 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan yang diakui terdakwa 2 sebesar Rp.700.000,- yang disimpan di di laci meja kasir, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi hasil kejahatan yaitu Terdakwa 1 menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, kepada Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar counter melalui pintu belakang counter yang akhirnya berboncengan meninggalkan tempat tersebut dan barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm), yang mengakibatkan korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Menimbang bahwa maksud Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO mengambil barang tanpa ijin dan sepengetahuan korban dikios renteng Counter H & S GADGET STORE di Dk.Purworejo Rt.7 Ds.Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348, 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337 yang disimpan dietalase diambil oleh terdakwa 1 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan yang diakui terdakwa 2 sebesar Rp.700.000,- yang disimpan di di laci meja kasir untuk dimiliki, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi hasil kejahatan yaitu Terdakwa 1 menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, kepada Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar counter melalui pintu belakang counter yang akhirnya berboncengan meninggalkan tempat tersebut dan Handphone hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa 1 yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, tipe Vivo 2007, warna : Mineral Blue di tukar tambah dengan handphone Oppo A3s warna ungu milik seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). sedangkan untuk 5 (lima) unit handphone di jual dengan cara COD dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal semuanya laku Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Handphone hasil kejahatan Terdakwa 2 yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 700.000,-, 1 (satu) unit hanphone merk Redmi seri Note 7 dijual kepada Saksi Bayu Sukma laku sebesar Rp. 620.000,- dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 dijual kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara COD laku terjual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1: 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348, 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1 dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- tidak dilakukan sendirian melainkan dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa 1 ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad3, UnsurYang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang Bahwa Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO dan Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO untuk masuk ketempat kejahatan dikios renteng Counter H & S GADGET STORE di Dk.Purworejo Rt.7 Ds.Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen atau untuk sampai pada barang yang diambilnya terlebih dahulu Terdakwa 2 naik keatas genting melalui tembok bagian belakang yang sebagian sudah roboh kemudian membuka genting, merusak reng dan plafon dengan menggunakan tangan dan saat itu Terdakwa 2 berusaha masuk kedalam counter melalui lubang genting namun tidak bisa masuk kedalam counter lalu Terdakwa 2 kembali keatas genting dan saat itu juga Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 yang tidak dikenal berdiri dibelakang counter H & S Gadget store.Bahwa kemudian Terdakwa 2 turun mendekati Terdakwa 1 lalu Terdakwa 2 bertanya “ meh maling to mas” (mau maling to mas) dan dijawab oleh Terdakwa 2 “yo mas” (ya mas), dan selanjutnya Terdakwa 2 berkata kepada Terdakwa 1 bahwa “ Terdakwa juga mau mencuri ”, setelah itu Terdakwa 1 naik keatas genting dengan memanjat tembok pagar yang sebagian sudah roboh kemudian masuk kedalam counter melalui genting yang sudah terbuka, reng dan plafon yang telah dirusak oleh Terdakwa 2. Bahwa setelah Terdakwa 1 berhasil masuk kedalam counter lalu membuka pintu belakang counter dengan tujuan agar Terdakwa 2 bisa masuk kedalam kios dan setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada didalam kios,Terdakwa 1 berjalan menuju ke etalase dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan korban Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm) berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15, warna hitam dinamis, IMEI 1 : 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168, 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A5s warna hitam, IMEI 1 : 860661046579999, IMEI 2 : 860661046579981, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y91, warna Starry Black, IMEI : 861701045869873, IMEI 2 : 861701045869865, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y1s tipe : Vivo 1929 warna Olive Black, IMEI 1 : 864427053751657, IMEI 2 : 864427053751640, 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314, 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C2, tipe RMX 1941, warna Hitam berlian, IMEI 1 : 8607220498500355, IMEI 2 : 8607220498500348, 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y71 warna hitam, IMEI 1 : 12337 yang disimpan dietalase diambil oleh terdakwa 1 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A7 warna biru, IMEI 1, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan yang diakui terdakwa 2 sebesar Rp. 700.000,- yang disimpan di laci meja kasir.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa masih muda diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya.
- Para Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO dan Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BAGAS LUKI LAKSONO ALIAS BLANTIK BIN AGUS WALUYO dan Terdakwa 2. ALDY SATRIA HENDRAWAN BIN BUDIYARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) buah pecahan genting;
 - 3 (tiga) buah pecahan plavon atau asbes ;
 - 1 (satu) buah reng terbuat dari kayu ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo seri A15 ;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo seri A5s;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo seri Y12i;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo seri Y91;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo seri Y1s;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi seri Note 7;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Realme seri C2;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A15 warna : hitam dinamis, IMEI : 861141055398176, IMEI 2 : 861141055398168;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi seri Note 7 warna : Neptune Blue, IMEI : 863147043677306, IMEI 2 : 863147043677314;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y12i, warna : Mineral Blue, IMEI 1 : 862989056955496, IMEI 2 : 862989056955488;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sukarti Alias Karti Toko Binti Harto Mulyono (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shooter No.Pol. : AD-6020-YM warna hitam, tahun 2014, Noka. : MH8BF46AAEJ-129776, Nosin : AEP1-ID-129837 beserta STNK atas nama BUDIYARTO;

Dikembalikan kepada Aldy Satria Hendrawan Bin Budiarto.

- 1 (satu) potong jemper warna hitam merk Breaksider;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah kombinasi hitam;
- Sepasang sandal jepit merk New Era warna abu-abu;
- 1 (satu) buah drei (Min) terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Drei (PLUS) terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah drei besi (min) gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah drei besi (plus) gagang warna merah putih;
- 1 (satu) buah tang besi gagang warna merah hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jemper warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi, S.H.**,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Dyah Nur Santi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nugroho Budhy Heryanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Dharmastuti Wahjuni, S.H.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

TTD

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

**SALINAN/FOTOCOPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

**JASMIN GINTING, S.H., M.H
NIP. 19690110 199403 1 002**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022./PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)